

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 02 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dibidang penyelenggaraan kependudukan dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 1029/SJ tanggal 7 Mei 1999 perihal penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menpan Nomor 56/M.PAN/2/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Kependudukan kepada Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Keputusan Presiaden Nomor 35 Tahun 1994;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

- Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendegelasan wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan Daerah Tingkat II;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjtnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
- j. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warganegara dan himpunan kwantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah Negara dan dalam batas waktu tertentu.
- k. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kwantitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;

- l. Kependudukan adalah kegiatan pendaftaran/ pencatatan data penduduk beserta perubahannya;
- m. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- n. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan pendaftaran penduduk dan penerbitan kutipan Akta Penduduk serta surat keterangan penduduk lainnya;
- o. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama islam;
- p. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok

#### Pasal 4

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Kependudukan.

### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan Dinas Pembangunan dan Pengembangan kegiatan Pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga;
- e. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- g. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- h. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perceraian;
- i. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kematian;
- j. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan mutasi penduduk;
- l. Pengelolaan data penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Kependudukan;
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan;
- p. Pencatatan, penerbitan dan penetapan nomor rumah.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
  - d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
  - e. Seksi Data dan Laporan;
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengedalikan semua kegiatan Dinas dibidang Kependudukan;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang Kependudukan;

- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan dibidang Kependudukan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Kepada Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan administasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Kependudukan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatn dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kependudukan.
- (3) Urusan Umum mempuyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.